



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 421.3 / 4287 / C / 2010

TENTANG

PENETAPAN SD-SMP SATU ATAP NEGERI 5 GEYER
TAHUN 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang

: 1. Bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu di daerah terpencil, terisolir dan terpencar diperlukan Pengembangan SD-SMP Satu Atap.

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan, memungkinkan di Desa Rambat Kecamatan Geyer perlu SD-SMP Satu Atap.

3. Bahwa sehubungan dengan uruf 1 dan 2 diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

Mengingat

: 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan dasar;

6. Keputusan menteri Pendidikan Nasional No 060/4/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

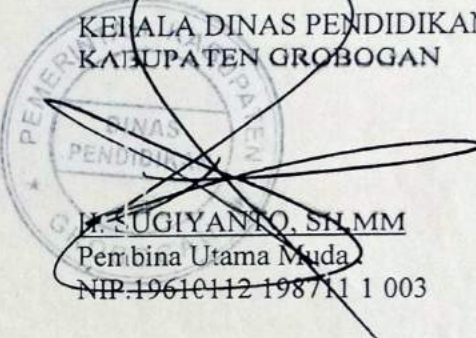
: 1. Di Desa Rambat Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan didirikan SD-SMP satu Atap N 5 Geyer

2. Pendirian SD-SMP Satu Atap di maksud untuk menambah daya tampung lulusan SD/MI sederajat.

- Kedua : Hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 20 Agustus 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN


M. UGIYANTO, SHMM
Pembina Utama Muda
NIP.19610112-198711 1 003

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Gubernur Propinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
6. Bupati Grobogan.